

**TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRAKTIK *SOFTWARE*
PIRACY DI KALANGAN MAHASISWA HUKUM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

MUHAMMAD ALMAN MINA

22103040024

DOSEN PEMBIMBING:

DR. M. MISBAHUL MUJIB, S.AG., M.HUM.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik *software piracy* di kalangan mahasiswa hukum yang cenderung dinormalisasi meskipun bertentangan dengan ketentuan hukum hak cipta. Permasalahan penelitian ini mencakup tiga hal, yaitu: bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap praktik *software piracy* yang dilakukan mahasiswa hukum, mengapa praktik tersebut masih terus terjadi jika dikaitkan dengan Pasal 113 dan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta bagaimana strategi perlindungan hukum yang proporsional untuk menanggulangnya di lingkungan perguruan tinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik *software piracy* dari perspektif hukum pidana, mengidentifikasi faktor penyebab keberlangsungannya, dan memberikan rekomendasi strategi perlindungan hukum yang proporsional di lingkungan perguruan tinggi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, penyebaran kuesioner kepada 100 responden mahasiswa hukum, dan wawancara mendalam dengan 10 informan terpilih, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *software piracy* yang dominan dilakukan mahasiswa hukum meliputi pengunduhan software dari situs tidak resmi, penggunaan *crack* atau *keygen*, instalasi oleh teman atau pihak ketiga, berbagi *installer*, serta jasa instalasi berbayar. Dari sisi hukum pidana, program komputer merupakan ciptaan yang dilindungi, tetapi pemidanaan dalam praktik beririsan erat dengan unsur penggunaan secara komersial dan sifat delik aduan dalam Pasal 120, sehingga penegakan hukum cenderung bergerak setelah ada pengaduan dari pemegang hak. Faktor penyebab utamanya adalah keterbatasan ekonomi, tingginya kebutuhan akademik, kemudahan akses digital, dan budaya hukum permisif di lingkungan mahasiswa. Oleh karena itu, penanggulangan yang lebih proporsional perlu dilakukan melalui kombinasi perlindungan preventif berupa literasi hukum kekayaan intelektual, penyediaan akses legal atau alternatif yang realistis, dan kebijakan internal kampus, serta perlindungan represif dengan menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remedium yang diprioritaskan pada simpul distribusi dan pelaku yang berorientasi komersial.

Kata Kunci : *Software Piracy*, Hak Cipta, Hukum Pidana

ABSTRACT

This study is motivated by the widespread practice of software piracy among law students, which tends to be normalized despite being contrary to copyright law provisions. The problems examined in this study are threefold: how the practice of software piracy among law students is assessed from a criminal law perspective; why the practice persists when linked to Article 113 and Article 120 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright; and what proportional legal protection strategies can be formulated to address it within higher education institutions.

This study aims to analyze the practice of software piracy from a criminal law perspective, identify the factors that cause it to persist, and formulate proportional legal protection strategies in higher education institutions. This research uses an empirical juridical method with statutory, conceptual, and sociological approaches. Data were collected through literature study, questionnaires distributed to 100 law student respondents, and in-depth interviews with 10 selected informants. The data were then analyzed qualitatively using Lawrence M. Friedman's legal system theory and Philipus M. Hadjon's legal protection theory.

*The findings show that the dominant forms of software piracy among law students include downloading software from unofficial websites, using cracks or keygens, installation by friends or third parties, sharing installers, and paid installation services. From the perspective of criminal law, computer programs are protected works under copyright law, but the application of criminal sanctions in practice is closely related to the element of commercial use and the nature of copyright offenses as complaint-based offenses under Article 120. As a result, law enforcement generally proceeds only after a complaint is filed by the copyright holder. The persistence of this practice is caused by students' economic limitations, high academic needs, easy digital access, and a permissive legal culture. Therefore, efforts to overcome software piracy should be carried out through a combination of preventive legal protection in the form of intellectual property law literacy, the provision of legal access or realistic alternatives, and internal campus policies, as well as repressive legal protection by positioning criminal law as an *ultimum remedium* prioritized for distributors and commercially oriented offenders.*

Keywords : Software Piracy, Copyright, Criminal Law

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Alman Mina

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UTN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalāmu`alaikum waraḥmatullāhi wabarākātuh


Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Alman Mina
NIM : 22103040024
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Praktik *Software Piracy* di Kalangan Mahasiswa Hukum

Sudah dapat diajukan kepada program studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta serta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu.

Wassalāmu`alaikum waraḥmatullāhi wabarākātuh

Yogyakarta, 21 Januari 2026 M
2 Sya'ban 1447 H
Pembimbing,


Dr. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19780212 201101 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Alman Mina
NIM : 22103040024
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Januari 2026

Saya yang menyatakan,



Muhammad Alman Mina
NIM. 22103040024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-574/U.n.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRAKTIK *SOFTWARE PIRACY* DI KALANGAN MAHASISWA HUKUM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ALMAN MINA
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040024
Telah diujikan pada : Rabu, 28 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a1f8519920a6



Penguji I
Gilang Kresnanda Annas, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a1f4fb3208c4



Penguji II
Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a10077eda93b



Yogyakarta, 28 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a1f805140b56

STATE ISLAM UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ

“jadilah seperti orang asing atau perantau di dunia ini.”

HR. Al-Bukhari

قَلِّ الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا

“Katakanlah yang sebenarnya walaupun pahit.”

HR. Ibnu Hibban

“Orang baik membawa suatu kebahagiaan, orang jahat membawa suatu pelajaran dan orang-orang yang berkasih sayang akan memberikan rahmat pada kasih sayang diantara mereka.”

Bayu Alhamid

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah,

Skripsi ini saya haturkan kepada Allah SWT, sebagai wujud syukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada penyusun

Teruntuk kedua orang tua tersayang, Almh. Ibu Ainah dan Bapak Udin, yang Insya Allah selalu bangga dan mendoakan keberhasilan kedua anaknya baik dunia maupun akhirat

Teruntuk kakak saya tersayang, Muhammad As'Ary yang selalu mengirimkan doa dan support terbaik untuk keberlangsungan skripsi ini

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Ucap dan puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhan yang Maha Esa yang melimpahkan nikmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penyusun telah menyusun skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Praktik *Software Piracy* di Kalangan Mahasiswa Hukum.”** Tidak lupa sholawat beriringan salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya keluar dari masa kegelapan menuju risalah kebenaran yang terang benderang.

Penulis menyadari segala upaya telah dilakukan guna terselesaikannya skripsi ini sebaik mungkin walaupun masih jauh dari kesempurnaan. Harapan Penulis bahwa skripsi ini mempunyai nilai kebermanfaatan yang luas bagi pembaca dan calon peneliti lebih lanjut. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan Penulis agar dapat memperbaiki skripsinya menjadi lebih baik.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dukungan dari beberapa pihak. Dengan segala kerendahan hati Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu, khususnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Ibu Farah Syamala Rosyida S.H., M.H. serta Segenap staf Pengajar/Dosen yang telah memberikan pembelajaran serta ilmu yang bermanfaat sehingga

penyusun dapat menyelesaikan studinya di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

5. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan masukan di bidang akademik.
6. Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan ikhlas dan penuh kesabaran memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam mendukung, mengarahkan, dan memberikan masukan selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Kepada sahabat-sahabat tersayang Dicky Santana, Hanung Hanandita, dan Daniar Gunawan Saputra yang berada di Kalimantan, atas dukungan moral, doa, serta semangat yang tidak pernah putus meskipun terpisah oleh jarak. Kehadiran kalian, baik melalui pesan singkat maupun obrolan sederhana, menjadi penguat di tengah proses penyusunan skripsi ini.
8. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga grub “Drop Foto” dan “Info Umroh”, yaitu Afwah Nadzir, Nada Aulia, Nurul Rahmi, Aulia Mansyudatul, Latifa Eka, Dimas Hamdani, Ikhwanuttaqwa, Aldy Bayu, Syarof Fawwaz, Naufal Fadhlullah, dan Reza Wahyu, yang menjadi sahabat-sahabat penulis sejak awal masa perkuliahan sekaligus dalam perjalanan merantau. Kebersamaan yang terjalin sejak fase awal, berbagi cerita, tawa, dan lelah bersama, memberikan kekuatan tersendiri bagi penulis dalam menjalani dinamika akademik dan kehidupan di perantauan. Kehadiran kalian menjadi bagian penting yang menemani proses bertumbuh dan membantu penulis menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.
9. Kepada keluarga besar DEMA Fakultas Syari'ah dan Hukum 2025 terkhusus Kementerian Media Komunikasi dan Informasi

(MEDKOMINFO), yang telah menjadi ruang belajar, berproses, dan bertumbuh bersama selama masa perkuliahan. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada Almuhajirin, Azdy Fauzul Haqy, Qoirul Rahmat, Nashwan Syauqi, Faiz Dinnur, dan Alifa Ramadhani, yang melalui kebersamaan, kerja sama, serta dinamika organisasi telah menghadirkan pengalaman berharga dan ikatan kekeluargaan yang hangat. Proses yang dijalani bersama menjadi bagian penting yang membentuk kedewasaan, rasa tanggung jawab, dan cara berpikir penulis, baik secara akademik maupun personal.

10. Kepada keluarga penulis dalam grub “Di Sini Semua Lelah”, yaitu Fachril Maulana, Mahija Aqila Khalfani, Risky Achmadani, Ahmad Faizul Asror, Maulana Mardha Yasvyin, Bagus Miftah Azhari, Fauzan Asyfatullah, Dhea Febriya Maharani, Anisa Desi Febriarni, Reva Sitta Permadhany, Maura rahmawati, Nurul Alifah, dan Rahmi Surya Safitri. Kalian adalah orang-orang yang penulis anggap dan rasakan seperti keluarga selama berada di perantauan. Kebersamaan, kepedulian, serta dukungan yang diberikan baik dalam keadaan lelah, bingung, maupun penuh tekanan menjadi penguat tersendiri bagi penulis. Semoga kebersamaan ini selalu diberkahi dan tetap terjaga, di mana pun langkah kita berada.
11. kepada Muhammad Hasan Arrizqi, sosok sahabat di luar perkuliahan yang kehadirannya memiliki arti yang sangat besar selama proses penyusunan skripsi ini. Di tengah kelelahan, kebingungan, dan tekanan yang sering kali dipendam sendiri, kehadiranmu melalui perhatian, waktu, dan ketulusan dalam membantu menjadi penguat yang tidak ternilai bagi penulis. Persahabatan yang terbangun ini menghadirkan rasa saling memahami tanpa banyak kata, saling menguatkan dalam keterbatasan, dan saling mendoakan agar langkah ke depan selalu

diberi kekuatan, keikhlasan, serta keberkahan

12. Terakhir dan penutup, kepada Muhammad Alman Mina. Terima kasih kepada diri saya sendiri karena telah mampu menjadi pribadi yang baik, mau berbagi ilmu kepada teman sebayanya, kuat menghadapi rumit dan beratnya ujian dunia perkuliahan serta ikhlas dan teguh menjaga amanah perantauan, tetap berpegang pada aqidah dan prinsip selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum kedepannya, terkhusus dalam bidang hukum pidana pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta dapat memberikan manfaat bagi pembaca atau peneliti selanjutnya.

Yogyakarta, 15 Januari 2026

Muhammad Alman Mina

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretik	14
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SOFTWARE PIRACY	28
A. Pengertian dan Karakteristik <i>Software</i>	28
B. Pengertian <i>Software Piracy</i>	31
C. Kerugian dan Dampak yang Ditimbulkan dari Praktik <i>Software Piracy</i>	34
D. Ketentuan Hukum Terkait Praktik <i>Software Piracy</i>	37
E. Contoh Tindak Pidana <i>Software Piracy</i> yang Pernah Terjadi	41
BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK SOFTWARE PIRACY DI KALANGAN MAHASISWA HUKUM	43
A. Profil Lokasi Penelitian dan Karakteristik Responden.....	43
B. Bentuk-Bentuk Praktik <i>Software Piracy</i> yang Dilakukan Mahasiswa ...	50
C. Motivasi dan Alasan Terjadinya Praktik <i>Software Piracy</i>	53
D. Tingkat Pemahaman Mahasiswa Hukum terhadap Aspek Legalitas dan Risiko Pidana <i>Software Piracy</i>	57

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
A. Tinjauan Hukum Pidana terhadap Praktik <i>Software Piracy</i> di Kalangan Mahasiswa Hukum	61
1. Kualifikasi Perbuatan dan Pemenuhan Unsur Tindak Pidana.....	61
2. Subjek Hukum dalam Praktik <i>Software Piracy</i>	69
3. Unsur Kesalahan (<i>Schuld</i>) dalam Praktik <i>Software Piracy</i>	72
4. Pertanggungjawaban Pidana dan Implikasi Praktik <i>Software Piracy</i>	75
5. Delik Aduan dalam Pelanggaran Hak Cipta dan Dampaknya terhadap Penegakan Hukum di Lingkungan Perguruan Tinggi	77
B. Analisis Faktor Penyebab Praktik <i>Software Piracy</i> oleh Mahasiswa Hukum dan Kaitannya dengan Pasal 113 dan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	80
1. Substansi Hukum.....	81
2. Struktur Hukum.....	85
3. Budaya Hukum.....	87
4. Interaksi Ketiga Unsur Sistem Hukum dalam Praktik <i>Software Piracy</i> .	89
C. Analisis Perlindungan Hukum dalam Menanggulangi Praktik <i>Software Piracy</i> di Kalangan Mahasiswa Hukum	94
1. Perlindungan Hukum Preventif.....	98
2. Perlindungan Hukum Represif	100
BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA.....	108
LAMPIRAN - LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE	XLII

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Karakteristik Umum Responden Penelitian.....	47
Tabel 2 Pola Umum Penggunaan <i>Software</i> oleh Responden.....	49
Tabel 3 Kategorisasi Hasil Kuesioner tentang Bentuk Praktik <i>Software Piracy</i> ..	50
Tabel 4 Kategorisasi Hasil Kuesioner tentang Faktor Penyebab Praktik <i>Software Piracy</i>	56
Tabel 5 Kategorisasi Hasil Kuesioner tentang Pemahaman Legalitas dan Risiko	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Data Nilai Komersial Praktik <i>Software Piracy</i> di Dunia	6
Gambar 2 Data Praktik <i>Software Piracy</i> di Dunia	6



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi informasi adalah sarana dan prasarana sistem yang berguna untuk memperoleh, mengirim, mengolah, menafsirkan, menyimpan, dan menggunakan data secara bermakna.¹ Di era digital yang semakin berkembang pesat sekarang, perkembangan teknologi ini memberikan berbagai macam inovasi yang bertujuan untuk memberikan manfaat positif bagi masyarakat.² Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat sangatlah bergantung pada perkembangan teknologi dalam menunjang aktivitas akademik mereka, seperti untuk menyusun tugas, melakukan penelitian, mengolah data, membuat desain maupun kegiatan lainnya. Untuk menunjang kegiatan tersebut, mahasiswa memerlukan berbagai jenis perangkat lunak (*software*) sesuai dengan kebutuhan mereka.³

Software merupakan instruksi atau program yang digunakan untuk mengoperasikan perangkat komputer serta menjalankan berbagai fungsi

¹ Salza Yuli Annisa dkk., "Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Aktivitas Fisik Mahasiswa," *Jurnal Ilmiah SPIRIT* 24, no. 2 (2024), hlm. 81.

² Aril Ponco Nugroho dkk., "Analisis Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Pembentukan Karakter Mahasiswa di Lingkungan Kampus," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 9, no. 2 (2024), hlm. 6676.

³ Rosyida Nurul Anwar dkk., "Pelatihan Penggunaan Software Mendeley Untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Karya Ilmiah Mahasiswa," *AN-NAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2021), hlm. 2.

tertentu.⁴ *Software* dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, seperti *operating system*, *application software*, dan *programming software*.⁵ Contoh dari *software* yang sering kita gunakan adalah anti-virus, aplikasi Microsoft Office, serta aplikasi editing seperti Adobe, Canva, dan Capcut.⁶ Namun, untuk dapat menggunakan *software*, terkadang kita harus membayar atau berlangganan lisensi *software* tersebut. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang melarang perbuatan *software piracy*.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, menyebabkan timbulnya fenomena yang sangat mencolok, yaitu adanya praktik pembajakan perangkat lunak atau *software piracy*. *Software piracy* merupakan tindakan pemalsuan, penggandaan, distribusi, atau penggunaan *software* secara ilegal tanpa izin dari pemegang hak cipta.⁷ Bentuk-bentuk *software piracy* yang sering terjadi di antaranya seperti penggunaan *software* dengan *crack*, pengunduhan melalui situs yang tidak resmi atau ilegal, membeli *software* melalui pihak yang tidak seharusnya,

⁴ Basrul dkk., "The Effect of Motivational Factors on Usage of Pirated Software Among Lecturers," *Cyberspace: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi* 5, no. 2 (2021), hlm. 121.

⁵ Aja Jamaludin dkk., "Penggunaan Software Sebagai Sumber dan Media Pembelajaran Sekolah di Masa Pandemi Covid-19: Studi Literatur," *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 7, no. 1 (2021), hlm. 97.

⁶ Nuriani dkk., "Pengenalan Software Dan Hardware Komputer Kepada Siswa Madrasah Tsanawiyah Raudhatussa'adah." *Abdi Jurnal Publikasi* 1, no. 2 (2022), hlm. 81.

⁷ Fitriani Nur Utami and Devilia Sari, "Analysis Factor of Consumer Behavior Related to the Usage of Pirated Software in Indonesia," *Jurnal Ideas: Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 8, no. 2 (2022), hlm. 409.

hingga berbagi satu lisensi *software* dengan beberapa pengguna secara ilegal. Praktik *software piracy* sering kali dipandang sebagai solusi bagi mereka, salah satu alasannya adalah karena biaya *software* resmi yang dianggap sangat mahal sehingga sulit didapatkan.⁸

Ironisnya, fenomena ini tidak hanya terjadi di masyarakat umum, tetapi juga di lingkungan akademik yang seharusnya menjadi pusat tumbuhnya kesadaran hukum. Bahkan, praktik *software piracy* ditemukan pula di kalangan mahasiswa termasuk mahasiswa hukum yang ada di Yogyakarta, mahasiswa yang secara akademik mempelajari prinsip-prinsip hukum pidana, hukum perdata, dan hukum kekayaan intelektual. Nilai tolong-menolong, solidaritas, dan budaya berbagi menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas mahasiswa. Dalam konteks ini, berbagi file, buku digital, hingga *software* sering dianggap sebagai tindakan kebaikan yang mendatangkan pahala yang secara eksplisit mendorong umatnya untuk memberi manfaat kepada umat yang lain.⁹ Bagi sebagian mahasiswa, tindakan memberikan *software* kepada teman dipandang sebagai bentuk sedekah ilmu dan tolong-menolong dalam kebaikan, sehingga tidak dilihat sebagai perbuatan yang melanggar hukum.

⁸ Rahmat Hidayatullah dan Busro Karim, "Tinjauan Mashlahah Terhadap Penggunaan Software Bajakan Oleh Organisasi Karang Taruna di Desa Kesek Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan," *Jurnal Kaffa*, Vol. 1:4 (Desember 2022), hlm. 36.

⁹ Lutfiyah dkk., "Pengaruh Empati Terhadap Perilaku Prososial Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Islam," *Jurnal Psikologi* 2, no. 4 (2025), hlm. 2

Pemahaman tersebut kemudian melahirkan benturan antara norma hukum positif yang bersifat mengikat dengan norma budaya religius yang dianut mahasiswa, dimana hukum menyatakan bahwa pembajakan merupakan tindak pidana, sementara budaya mahasiswa memaknai praktik berbagi sebagai tindakan moral yang terpuji. Kesenjangan pemaknaan ini menjadikan praktik *software piracy* terus berlangsung dan bahkan dinormalisasi dalam interaksi mahasiswa sehari-hari, terutama karena faktor harga *software* bajakan yang jauh lebih murah dibandingkan *software* asli sehingga dianggap lebih terjangkau oleh mahasiswa dengan keterbatasan ekonomi.¹⁰ Kondisi ini diperparah oleh minimnya kesadaran hukum serta lemahnya internalisasi nilai-nilai hak cipta di lingkungan akademik, sehingga praktik tersebut terus berulang tanpa disertai adanya upaya penyelesaian yang komprehensif dan berkelanjutan.

Meskipun praktik ini sering dianggap sebagai hal yang lumrah dan tidak terlalu serius, praktik *software piracy* sebenarnya memiliki dampak yang besar baik dari segi hukum maupun ekonomi. Secara hukum, *software piracy* termasuk dalam pelanggaran hak kekayaan intelektual terhadap hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.¹¹ Undang-Undang ini secara tegas melindungi *software*

¹⁰ Agung Sudaryanto, "Penyelidikan Dan Penyidikan Oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Tindak Pidana Pembajakan Software," *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum* 7, no. 1 (2023), hlm. 72

¹¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pub. L. Pasal 40 ayat (1) huruf s, Republik Indonesia.

sebagai salah satu objek hak cipta dan memberikan hak eksklusif kepada pemegang hak cipta untuk menggandakan, mendistribusikan, atau memberikan lisensi atas softwarena.¹² Banyaknya penggunaan *software* bajakan di Indonesia menuntut pemerintah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pembajakan yang salah satu ketentuan pidananya dapat dilihat pada Pasal 113 Ayat (4) yang berbunyi:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”¹³

Adanya undang-undang hak cipta, setiap orang tidak bisa semena-mena, meniru, menggandakan, atau mengambil dan mengklaim sesuatu kekayaan intelektual seseorang untuk kepentingan atau tujuan komersial.¹⁴ Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga merupakan pondasi hukum untuk permasalahan kejahatan siber termasuk pelanggaran hak cipta dan kekayaan intelektual di dunia digital.¹⁵

¹² Danica Recca Danendra dkk., “Kesadaran Etis Dalam Penggunaan Aplikasi Berlisensi Secara Ilegal,” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 1, no. 1 (2022), hlm. 118.


¹³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pub. L. Pasal 113 ayat (4), Republik Indonesia.

¹⁴ Saiful Aris Munandar, “The Offense of Using Pirated Computer Software in Law No. 28 of 2014 on Copyright Based on Islamic Criminal,” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, no. 2 (2022), hlm. 241.

¹⁵ Merry Dwi Handayani dkk., “Analisis Bibliometrik Perkembangan Software Piracy Di Kalangan Masyarakat Melalui Kajian Publikasi Riset Dari Indonesia,” *Router: Jurnal Teknik Informatika Dan Terapan* 2, no. 2 (2024), hlm. 77.



Gambar 1 Data Nilai Komersial Praktik *Software Piracy* di Dunia¹⁶



Gambar 2 Data Praktik *Software Piracy* di Dunia¹⁷

Selain dampaknya yang merugikan pengembang *software*, tindakan *software piracy* ini juga berdampak terhadap adanya ancaman

¹⁶ Michael Goff, "Software Piracy Statistics – 2025 Outlook," October 2024, <https://www.revenera.com/blog/software-monetization/software-piracy-stat-watch/> , akses 14 Desember 2025.

¹⁷ "The Cost of Software Piracy," https://www.statista.com/chart/5164/use-of-unlicensed-software/?srsId=AfmBOopUdkrya-8yX17k6u6fdr70mPyw3gzaPP6F_LdMF7y56k3yTohG , akses 11 Juli 2025.

keamanan siber. Mahasiswa yang menggunakan *software* bajakan sering kali tidak menyadari bahwa mereka berisiko terkena berbagai ancaman digital yang dapat membahayakan data pribadi maupun perangkat yang mereka gunakan.¹⁸ *Software* bajakan sering kali dimodifikasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sebelum didistribusikan secara ilegal. Modifikasi ini sering menyertakan *malware*, *trojan*, *ransomware*, atau *spyware* yang dapat merusak sistem pengguna atau mencuri informasi pribadi.¹⁹

Banyak mahasiswa yang masih tidak memahami bahwa praktik *software piracy* merupakan tindakan ilegal yang dapat dikenakan sanksi pidana. Di sisi lain, pengaruh sosial serta sosialisasi mengenai hak kekayaan intelektual dan sanksi hukum terhadap *software piracy* masih kurang dilakukan di lingkungan akademik menyebabkan banyak mahasiswa yang menganggap tindakan ini sebagai sesuatu yang lumrah dan tidak berbahaya.²⁰ Hal ini menunjukkan adanya budaya permisif terhadap praktik *software piracy* yang terus berkembang meskipun sebenarnya sudah ada regulasi yang mengaturnya.

¹⁸ “Waspada, Ini Bahaya Menggunakan Software Bajakan,” <https://bakrie.ac.id/articles/665-waspada-ini-bahaya-menggunakan-software-bajakan.html>, akses 9 Februari 2025.

¹⁹ Annisa Rizky Damanik dkk., “Analisis Trojan Dan Spyware Menggunakan Metode Hybrid Analysis,” *Jurnal Ilmiah MATRIK* 25, no. 1 (2023), hlm. 96.

²⁰ Novalia Agung Wardjito Ardoyo, “Open Source Sebagai Bentuk Perlawanan Terhadap Kapitalis Media Baru,” *Jurnal Komunikasi Dan Media Digital* 1, no. 1 (2023), hlm. 52.

Penelitian mengenai *software piracy* sebelumnya umumnya berfokus pada aspek normatif, penegakan hukum secara umum, atau perlindungan hak cipta pada konteks selain mahasiswa hukum. Sementara itu, kajian yang secara khusus menelaah praktik *software piracy* di kalangan mahasiswa hukum dengan pendekatan yuridis-empiris serta perspektif hukum pidana masih terbatas. Padahal, mahasiswa hukum merupakan kelompok yang secara akademik mempelajari norma hukum, tetapi dalam praktik masih berpotensi melakukan pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menjelaskan kesenjangan antara pemahaman hukum dan perilaku nyata mahasiswa hukum dalam penggunaan *software*.

Berdasarkan data dan fakta yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan tersebut dalam bentuk penelitian hukum (skripsi) yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRAKTIK *SOFTWARE PIRACY* DI KALANGAN MAHASISWA HUKUM.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap praktik *software piracy* yang dilakukan oleh mahasiswa hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Mengapa praktik *software piracy* masih dilakukan oleh mahasiswa hukum, dan bagaimana kaitannya dengan ketentuan pidana dalam

Pasal 113 serta sifat delik aduan dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

3. Bagaimana upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan dalam menanggulangi praktik *software piracy* di kalangan mahasiswa hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah, peneliti memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis praktik *software piracy* yang dilakukan oleh mahasiswa hukum dari perspektif hukum pidana, terutama berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
- b. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mendorong mahasiswa hukum masih melakukan praktik *software piracy*, serta kaitannya dengan ketentuan Pasal 113 dan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- c. Untuk Menganalisis dan merumuskan upaya perlindungan hukum dalam menanggulangi praktik *software piracy* di lingkungan perguruan tinggi.

2. Kegunaan

a. Kegunaan teoritis

Secara teoritis penyusunan karya ilmiah ini dapat berperan dalam perkembangan wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana terkait tindak pidana hak cipta, khususnya yang berkaitan dengan praktik *software piracy* sebagai bentuk kejahatan di era digital.

b. Kegunaan praktis

Secara praktis, penyusunan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap problematika hukum pidana yang berkaitan dengan praktik *software piracy* sebagai bentuk pelanggaran hak cipta. Peneliti berharap karya tulis ini dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa hukum dalam meneliti dan mengembangkan kajian mengenai ketentuan hukum yang mengatur praktik *software piracy*, termasuk sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran tersebut secara lebih komprehensif dan relevan dengan perkembangan zaman. Lebih dari itu, peneliti berharap penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai kalangan yang memerlukan rujukan bacaan terkait praktik *software piracy* dalam perspektif hukum pidana.

D. Telaah Pustaka

Setelah peneliti melakukan penelusuran dalam berbagai literatur terkait tema “*Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Praktik Software Piracy*”

di *Kalangan Mahasiswa Hukum*” peneliti menemukan beberapa karya tulis yang memiliki tema serupa, namun secara spesifik memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti kaji.

Pertama, Fani Aditia dalam skripsinya yang berjudul *Pengawasan Hak Cipta Pada Produk Software Komputer di Kota Palangkaraya (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah)* membahas maraknya penggunaan dan penjualan *software* bajakan di Kota Palangkaraya yang melanggar UU Hak Cipta serta bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.²¹ Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah, dimana Skripsi Fani Aditia menitikberatkan pada pengawasan hak cipta, peran Ditreskrimsus Polda Kalteng, serta kendala dalam penegakan hukum, dengan tambahan tinjauan hukum ekonomi syariah yang menyatakan bahwa jual beli *software* bajakan termasuk ghasab dan haram. Sebaliknya, penelitian peneliti lebih berfokus pada aspek hukum pidana, dengan meneliti *software piracy* sebagai tindak pidana, unsur-unsur pelanggarannya, serta penerapan sanksi terhadap mahasiswa yang menggunakan *software* bajakan. Dari segi objek, skripsi Fani Aditia membahas pengawasan hak cipta secara umum di Kota Palangkaraya,

²¹ Fani Aditia, “Pengawasan Hak Cipta Pada Produk Software Komputer Di Kota Palangkaraya (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah),” *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya*, 2021.

sementara penelitian peneliti lebih spesifik pada perilaku mahasiswa, faktor penyebab pembajakan, serta kesadaran mereka.

Kedua, Shintia Kharisma Mutiara dalam skripsinya yang berjudul *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi di Aplikasi Telegram* membahas tentang perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta film yang karyanya disebarluaskan secara ilegal melalui Telegram.²² Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta sinematografi meliputi pencegahan dan penindakan hukum, dengan mekanisme pengaduan ke pihak berwenang sebagai langkah utama bagi pemilik hak cipta. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah dimana Skripsi Shintia Kharisma Mutiara menitikberatkan pada pelanggaran hak cipta sinematografi di aplikasi Telegram, dengan fokus pada penyebaran film bajakan dan mekanisme pertanggungjawaban pidananya. Sementara itu, penelitian peneliti lebih menyoroti *software piracy*, khususnya dalam konteks mahasiswa, dengan meneliti faktor penyebab, kesadaran hukum, serta tinjauan pidana terhadap pelanggaran hak cipta *software*.

Ketiga, Daud Howu-Howu Saro Telaumbanua dan I Made Dwi Dimas Mahendrayana dalam jurnal ilmiahnya yang berjudul *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Software Komputer Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia* membahas

²² Shintia Kharisma Mutiara, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Aplikasi Telegram," *Skripsi, Fakultas Bisnis Dan Humaniora, Universitas Nusa Putra Sukabumi*, 2022.

perlindungan hukum terhadap hak cipta *software* serta mekanisme penegakan hukumnya di Indonesia.²³ Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *software* merupakan karya yang dilindungi oleh UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sehingga pelanggar dapat dikenakan sanksi pidana atau perdata. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah dimana jurnal ilmiah milik Daud Howu-Howu Saro Telaumbanua dan I Made Dwi Dimas Mahendrayana membahas penegakan hukum secara umum terhadap pembajakan *software* di Indonesia serta menyoroti mekanisme penegakan hukum secara luas, termasuk penyelesaian sengketa perdata, pidana, arbitrase, dan pengadilan niaga. sedangkan peneliti lebih spesifik mengkaji *software piracy* di kalangan mahasiswa serta lebih berfokus pada aspek hukum pidana.

Keempat, Merry Dwi Handayani dkk dalam jurnal ilmiahnya yang berjudul *Analisis Bibliometrik Perkembangan Software Piracy di Kalangan Masyarakat Melalui Kajian Publikasi Riset Dari Indonesia* menganalisis perkembangan penelitian terkait *software piracy* di Indonesia menggunakan metode bibliometrik.²⁴ Penelitian ini mengumpulkan data dari Google Scholar dan mengidentifikasi lima

²³ Daud Howu-Howu Saro Telaumbanua and I Made Dwi Dimas Mahendrayana, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Software Komputer Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia," *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (2024).

²⁴ Merry Dwi Handayani dkk., "Analisis Bibliometrik Perkembangan Software Piracy Di Kalangan Masyarakat Melalui Kajian Publikasi Riset Dari Indonesia," *Router: Jurnal Teknik Informatika dan Terapan* 2, no. 2 (2024).

klaster utama terkait *software piracy*, yaitu aspek hukum, teknologi internet, perlindungan hak cipta, kesadaran hukum masyarakat, serta peran institusi pendidikan. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah dimana jurnal ilmiah karya Merry Dwi Handayani dkk meneliti perkembangan riset *software piracy* secara makro di Indonesia melalui analisis bibliometrik serta lebih menekankan tren penelitian dan regulasi terkait *software piracy*. sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih fokus pada hukum pidana yang mengatur *software piracy* dalam konteks mahasiswa dan lebih menelaah unsur tindak pidana, faktor penyebab, dan efektivitas sanksi hukum terhadap mahasiswa yang melakukan praktik *software piracy*.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori *Legal System*

Teori *Legal System* yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman digunakan sebagai dasar analisis untuk memahami secara komprehensif praktik *software piracy* di kalangan mahasiswa hukum.

Teori ini memandang hukum sebagai suatu sistem yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan terdiri atas tiga komponen yang saling berkaitan dan menentukan efektivitas penerapan hukum, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).²⁵

²⁵ Askari Razak, "Mewujudkan Pemilu Adil Dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 2 (2023), hlm. 477.

a. Struktur Hukum

Komponen pertama yaitu struktur hukum, mencakup lembaga-lembaga penegak hukum beserta aparat yang menjalankan sistem hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, hingga lembaga pendidikan yang memiliki peran dalam pembinaan sikap hukum mahasiswa.²⁶

Dalam konteks pelanggaran *software piracy*, struktur hukum berperan penting dalam menentukan sejauh mana aturan terkait hak cipta ditegakkan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap *software piracy* di lingkungan mahasiswa masih sangat terbatas. Penindakan atas penggunaan *software* ilegal tidak menjadi prioritas aparat penegak hukum karena keterbatasan sumber daya, kompleksitas pembuktian digital, serta anggapan bahwa pelanggaran hak cipta di kalangan mahasiswa bukan merupakan tindak pidana yang berdampak luas.

b. Substansi Hukum

Komponen kedua adalah substansi hukum, yaitu aturan tertulis, norma, dan ketentuan yang mengatur suatu perbuatan hukum.²⁷

Dalam penelitian ini, substansi hukum yang relevan meliputi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ketentuan dalam KUHP, serta berbagai regulasi terkait hak

²⁶ Izzy Al Kautsar dkk., "Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital," *Jurnal Sapientia Et Virtus* 7, no. 2 (2022), hlm. 90.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 86.

kekayaan intelektual lainnya. Substansi hukum tersebut pada dasarnya telah mengatur secara tegas bahwa penggandaan, penggunaan, dan distribusi *software* ilegal merupakan pelanggaran hak cipta yang dapat dipidana.²⁸ Namun demikian, keberadaan substansi hukum yang lengkap dan tegas tidak serta-merta menjamin kepatuhan mahasiswa. Banyak mahasiswa yang belum memahami secara mendalam isi dan konsekuensi hukum dari aturan tersebut, termasuk mahasiswa hukum yang seharusnya memiliki tingkat literasi hukum yang lebih tinggi. Kesalahpahaman ini menunjukkan adanya gap antara substansi hukum dengan realitas perilaku, sehingga peraturan yang ada tidak berfungsi secara efektif.

c. Budaya Hukum

Komponen ketiga dalam teori Friedman adalah budaya hukum, yaitu sikap, nilai, keyakinan, dan persepsi masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum berkaitan langsung dengan tingkat kepatuhan seseorang terhadap norma hukum.²⁹ Dalam konteks mahasiswa hukum, budaya hukum sangat berperan dalam menjelaskan tingginya praktik *software piracy*. Banyak mahasiswa

²⁸ Venta Ananda Ramadhanty dkk., “Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pelanggaran Pembajakan Perangkat Lunak Untuk Tujuan Komersial,” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 13, no. 1 (2025), hlm. 95.

²⁹ Fahrizal S. Siagian, “Optimalisasi Teori Sistem Hukum Lawrence Meir Friedman Dalam Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” *Justices: Journal of Law* 2, no. 4 (2023), hlm. 195-196.

yang menganggap bahwa penggunaan *software* bajakan merupakan sesuatu yang wajar, tidak merugikan, dan dapat dibenarkan karena alasan ekonomi atau keterbatasan akses terhadap *software* berlisensi. Sikap permisif ini menunjukkan bahwa budaya hukum mahasiswa belum mendukung penegakan aturan hak cipta.

Dengan demikian, teori *Legal System* Lawrence M. Friedman menjadi kerangka teoritik yang relevan untuk menganalisis permasalahan *software piracy* di kalangan mahasiswa hukum. Kerangka teori ini memberikan dasar konseptual untuk memahami bagaimana sistem hukum bekerja dalam praktik serta bagaimana ketiga komponen tersebut saling berinteraksi mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap hukum, khususnya dalam isu pelanggaran hak cipta di lingkungan pendidikan tinggi.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindak pemerintah yang bersifat preventif represif.³⁰ Perlindungan hukum bagi meliputi dua hal, yaitu:

³⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1987), Hlm. 29.

- a. Perlindungan hukum preventif, yaitu bentuk perlindungan hukum yang dimana rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif,
- b. Perlindungan hukum represif, yaitu bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan kepada penyelesaian sengketa.³¹

Terkait dengan perlindungan hukum preventif, pemilik *software* mempunyai hak yang mengatur perlindungannya yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta bersifat komersil agar mendapatkan suatu keuntungan yang berupa nilai yang berkaitan dengan karya tersebut.³² Sementara untuk perlindungan represif ditujukan kepada para pemilik hak cipta yang dalam hal ini merupakan pemilik *software* dapat melaporkan kasus pembajakan/penggunaan *software* tanpa izin kepada pihak yang berwajib untuk diberi kemudahan agar proses yang di hadapi dalam membela hak nya tidak sulit, mudah, serta murah.³³

Dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum tidak hanya digunakan untuk menelaah perlindungan terhadap pencipta atau

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm.41.

³² Muhammad Kurniawan, “Perlindungan Hukum Pemilik Software Yang Digunakan Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” (Universitas Sriwijaya, 2018), hlm. 16.

³³ *Ibid.*, hlm. 17.

pemegang hak cipta *software*, tetapi juga untuk menganalisis perlunya upaya preventif bagi mahasiswa sebagai pengguna agar memahami batas-batas hukum dalam penggunaan *software* serta risiko hukum yang dapat timbul dari praktik *software piracy*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai aturan normatif, tetapi juga dalam implementasinya di lapangan yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena *software piracy* di kalangan mahasiswa. Pendekatan ini berusaha mengungkap bagaimana hukum diterapkan dalam realitas sosial dan bagaimana interaksi antara hukum dengan perilaku masyarakat, serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya.³⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan menguraikan pokok permasalahan yang diteliti secara proporsional, dengan melalui proses analisis yang dilakukan dengan mempelajari

³⁴ Widelia Andiani Nadiffa and Beni Ahmad Saebani, "Perbandingan Yuridis Empiris Dengan Yuridis Normatif Dalam Ilmu Sosiologi," *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 9, no. 2 (2024), hlm. 2.

konteks keadaan saat ini serta interaksi sosial antara individu maupun kelompok.³⁵

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan ialah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis.

a. Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang sedang dibahas.³⁶ Analisis difokuskan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 1 angka 9 mengenai definisi program komputer, Pasal 9 mengenai hak ekonomi pencipta, Pasal 40 ayat (1) huruf s mengenai program komputer sebagai ciptaan yang dilindungi, Pasal 52 mengenai sarana kontrol teknologi, serta Pasal 113 dan Pasal 120 mengenai ketentuan pidana dan delik aduan.

Selain itu, penelitian juga mengkaji relevansi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

³⁵ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 45.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 133.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep dasar yang berkaitan dengan objek kajian, seperti konsep kejahatan siber, hak cipta, program komputer sebagai objek perlindungan hukum, delik ekonomi, serta teori pertanggungjawaban pidana. Pendekatan konseptual juga digunakan untuk menilai kesesuaian norma terhadap tujuan hukum keadilan, dan kepastian hukum.³⁷ Pendekatan ini membantu menghubungkan norma hukum positif dengan gagasan-gagasan teoretis dalam hukum pidana agar analisis lebih mendalam dan terarah.

c. Pendekatan Sosiologis

Analisis sosiologis memberikan perspektif yang penting dalam memahami dinamika antara hukum dan masyarakat.³⁸ Dalam penelitian ini, pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji fakta sosial mengenai praktik penggunaan *software* bajakan di kalangan mahasiswa hukum. Data diperoleh melalui wawancara dan penyebaran kuesioner kepada mahasiswa hukum yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami sejauh mana praktik *software piracy* terjadi, faktor penyebabnya, serta tingkat

³⁷ Rahma Agri Firdaus, "Perlindungan Hukum dan Pencegahan Kejahatan Siber di Era Digital dalam Sistem Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 4, no. 2 (2024), hlm. 79.

³⁸ Rafid Herfindo, "Analisis Sosiologi Hukum Atas Tindak Pidana ITE: Studi Kasus Pemerasan Dan Pengancaman Yang Merugikan Hak Orang Lain," *Judge : Jurnal Hukum* 6, no. 3 (2025), hlm. 380.

kesadaran hukum mahasiswa terhadap larangan dalam UU Hak Cipta.

Dengan memadukan ketiga pendekatan tersebut, penelitian diharapkan menghasilkan analisis yang komprehensif antara norma hukum, konsep teoretis, dan realitas empiris di lapangan.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kegiatan lapangan berupa penyebaran kuesioner kepada 100 mahasiswa hukum di Yogyakarta dan wawancara mendalam dengan 10 informan terpilih. Kuesioner terdiri dari beberapa bagian, yaitu identitas responden, jenis penggunaan *software*, praktik *software piracy*, faktor penyebab, tingkat kesadaran hukum, serta pandangan terhadap penggunaan *software* legal. Wawancara dilakukan untuk memperdalam jawaban responden dan menangkap konteks sosial di balik praktik penggunaan *software* tidak berlisensi. Penyusunan instrumen ini disesuaikan dengan rumusan masalah dan kerangka teoritik penelitian.³⁹ Adapun kriteria responden adalah mahasiswa yang dalam aktivitas perkuliahan memiliki intensitas penggunaan *software* yang relatif tinggi, terutama untuk menunjang penyusunan tugas, pengolahan

³⁹ Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, dan Tersier," *Jurnal Edu Research: Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 3, (2024), hlm. 112-113.

data, maupun kebutuhan akademik lainnya. Pemilihan responden dengan kriteria tersebut dimaksudkan agar peneliti memperoleh informasi yang lebih relevan mengenai praktik *software piracy*, bentuk penggunaannya, serta tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum responden terkait hak cipta dan ketentuan pidana, termasuk persepsi mereka terhadap risiko hukum dari praktik *software piracy* tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi literatur yang berkaitan dengan hukum pidana, hak cipta, serta peraturan perundang-undangan terkait *software piracy*, meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas UU ITE, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), putusan pengadilan yang relevan, serta dokumen resmi lain yang berkaitan dengan pembuktian elektronik dan kejahatan siber. Data sekunder juga mencakup artikel jurnal, buku-buku mengenai hukum pidana, *cyberlaw*, dan hak cipta, serta penelitian terdahulu seperti skripsi dan tesis yang relevan.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum primer, seperti UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE, KUHP, putusan pengadilan terkait *software piracy*

jika ada, serta peraturan lain yang mengatur tindak pidana di bidang hak cipta dan ruang digital. Selain itu, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan artikel hukum yang membahas *software piracy* dan penegakan hukum pidana juga dikaji.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai praktik *software piracy* di kalangan mahasiswa hukum di perguruan tinggi Yogyakarta, khususnya terkait bentuk praktik yang terjadi, motif atau alasan penggunaan *software* tanpa lisensi, serta tingkat kesadaran hukum mahasiswa terhadap risiko hukum pidana maupun konsekuensi lainnya. Studi lapangan ini dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden dan wawancara mendalam dengan 10 informan terpilih. Kuesioner digunakan untuk memperoleh gambaran umum mengenai pola penggunaan *software*, bentuk praktik *software piracy*, faktor penyebab, dan tingkat pengetahuan hukum mahasiswa. Adapun wawancara mendalam digunakan untuk memperkuat, menjelaskan, dan memperdalam temuan-temuan yang diperoleh dari kuesioner, sehingga analisis penelitian tidak hanya bersifat

deskriptif, tetapi juga menangkap realitas sosial dan pola perilaku penggunaan *software* dalam lingkungan akademik.⁴⁰

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di beberapa fakultas hukum di perguruan tinggi yang berlokasi di Yogyakarta, yang melibatkan mahasiswa dari berbagai universitas yang sering menggunakan *software* dalam kegiatan perkuliahan maupun di luar perkuliahan.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Metode ini digunakan untuk mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana praktik *software piracy* di kalangan mahasiswa hukum. Adapun dalam pengambilan kesimpulan penelitian ini menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu bertolak dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian dianalisa dan disimpulkan menjadi hal-hal yang bersifat khusus.⁴¹

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Praktik *Software Piracy* di Kalangan Mahasiswa”, sistematika penulisan

⁴⁰ Khoirur Rozikin dkk., “Teknik Pengumpulan Data Penelitian dan Penyusunan Instrumen Penelitian Kualitatif,” *Pediaqu : Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora* 5, no. 2, (2026), hlm. 1617-1618.

⁴¹ Gusti Wisnu Wibisono, “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Praktik Penggunaan Software Ilegal Di Kota Semarang” (UIN Walisongo Semarang, 2022), hlm. 16-17

yang akan digunakan terbagi menjadi beberapa bab yang tersusun sebagai berikut:

Bab *pertama* merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab *kedua* membahas mengenai tinjauan umum terkait praktik *software piracy*. Dalam bab ini akan terbagi ke dalam lima subbab. Subbab pertama menjelaskan tentang pengertian dan karakteristik *software*. Subbab kedua menjelaskan mengenai pengertian *software piracy*. Subbab ketiga menjelaskan kerugian dan dampak yang ditimbulkan dari praktik *software piracy*. Subbab keempat membahas mengenai ketentuan hukum terkait *software piracy*, diantaranya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, antara lain Pasal 1 angka 9, Pasal 9 ayat (1) huruf b dan e, Pasal 40 ayat (1) huruf s, serta Pasal 113 ayat (1)–(4) mengenai sanksi pidana hak cipta serta undang-undang lain yang relevan. Terakhir subbab kelima menjelaskan tentang contoh tindak pidana *software piracy* yang pernah terjadi.

Bab *ketiga* membahas mengenai gambaran umum praktik *software piracy* di kalangan mahasiswa hukum. Pada bab ini dijelaskan profil lokasi penelitian dan karakteristik responden, serta uraian mengenai bentuk-bentuk praktik *software piracy*, motivasi dan alasan mahasiswa melakukan praktik tersebut, dan tingkat pemahaman mahasiswa hukum mengenai aspek legalitas dan risiko pidana dari tindakan tersebut.

Bab *keempat* berisi hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini disusun berdasarkan rumusan masalah penelitian yang terdiri atas tiga bagian utama, yaitu tinjauan hukum pidana terhadap praktik software piracy, analisis faktor penyebab dan kesenjangan *law in books* dengan *law in action*, dan yang terakhir analisis mengenai upaya perlindungan hukum mengenai praktik *software piracy*.

Bab *kelima* berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ditinjau dari hukum pidana, praktik *software piracy* sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini pada prinsipnya dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atas program komputer. Perbuatan seperti memperoleh *software* dari sumber tidak sah, menggunakan *crack*, membantu instalasi, serta membagikan *installer/crack* merupakan tindakan aktif yang dapat memenuhi unsur perbuatan (*actus reus*). Dari aspek kesalahan (*schuld*), tindakan tersebut pada umumnya dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*) karena pelaku mengetahui atau setidaknya menyadari bahwa *software* yang digunakan tidak berlisensi, terlebih ketika mengikuti tutorial *crack* atau memperoleh *software* dari sumber ilegal. Mahasiswa sebagai subjek hukum yang cakap bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, baik sebagai pengguna maupun sebagai pihak yang turut membantu/memfasilitasi pihak lain. Namun demikian, penerapan sanksi pidana dalam praktik tidak selalu serta-merta dikenakan kepada setiap pengguna akhir, karena masih bergantung pada terpenuhinya unsur penggunaan secara komersial, adanya pembajakan, serta mekanisme delik aduan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Faktor yang menyebabkan masih banyak praktik *software piracy* di kalangan mahasiswa bersifat berlapis dan saling berkaitan. Menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, kondisi ini menunjukkan bahwa substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum belum bekerja secara selaras. Dari sisi substansi, aturan larangan dan sanksi sebenarnya sudah tersedia, termasuk dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tetapi belum dipahami secara operasional oleh mahasiswa. Dari sisi struktur, penegakan hukum belum terasa nyata di lingkungan kampus, terlebih karena Pasal 120 menempatkan pelanggaran hak cipta sebagai delik aduan. Dari sisi budaya hukum, penggunaan software bajakan masih dianggap wajar karena telah menjadi kebiasaan yang dinormalisasi dalam kehidupan akademik.
3. Upaya perlindungan hukum dalam menanggulangi praktik *software piracy* di kalangan mahasiswa hukum perlu dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif secara proporsional. Program komputer merupakan ciptaan yang dilindungi menurut Pasal 40 ayat (1) huruf s Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sedangkan hak ekonomi atas penggandaan dan pendistribusiannya diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf e. Selain itu, penggunaan crack, patch, atau keygen juga berkaitan dengan Pasal 52 mengenai sarana kontrol teknologi. Oleh karena itu, perlindungan preventif perlu diprioritaskan melalui literasi hukum, penyediaan

akses software legal atau alternatif legal yang realistis, serta kebijakan internal kampus yang jelas. Adapun perlindungan represif tetap diperlukan sebagai sarana penertiban, tetapi penerapannya sebaiknya ditempatkan sebagai *ultimum remedium* dan diprioritaskan terhadap pelaku distribusi, jasa instalasi, atau pihak yang memperoleh keuntungan ekonomi dari software bajakan.

B. Saran

1. Bagi Perguruan Tinggi/Kampus

Kampus perlu memperkuat kebijakan internal mengenai penggunaan *software*, termasuk penyediaan akses *software* legal (lisensi institusi/akun resmi) atau alternatif legal/open-source yang memadai bagi mahasiswa. Sosialisasi dan edukasi terkait hak cipta *software* serta risiko hukum dan keamanan digital perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui kegiatan akademik maupun organisasi mahasiswa. Kampus juga dapat membangun mekanisme pengawasan yang proporsional (misalnya pada laboratorium/komputer kampus) disertai pembinaan, sehingga upaya pencegahan lebih diutamakan daripada sekadar penindakan.

2. Bagi Mahasiswa

Mahasiswa perlu meningkatkan kepatuhan terhadap hukum hak cipta dengan mengutamakan penggunaan *software* legal, memanfaatkan lisensi pendidikan bila tersedia, atau beralih pada alternatif legal/open-source yang relevan. Sebagai mahasiswa hukum, penting untuk

menjadikan etika akademik dan kepatuhan hukum sebagai bagian dari integritas profesional, serta mengurangi praktik berbagi *installer/crack* yang memperluas dampak pelanggaran.

3. Bagi Pemerintah/Penegak Hukum dan Pemegang Hak.

Pemerintah dapat mendorong ketersediaan akses *software* legal melalui program lisensi pendidikan yang lebih terjangkau, kampanye literasi HKI, serta kerja sama dengan perguruan tinggi. Di ranah digital, penguatan mekanisme pemutusan akses terhadap situs/kanal distribusi *software* ilegal perlu disertai tata kelola yang transparan dan akuntabel. Pemegang hak dapat memperluas skema lisensi mahasiswa dan pendekatan kepatuhan yang memudahkan transisi dari penggunaan ilegal ke legal.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian lanjutan dapat memperluas objek penelitian pada fakultas atau universitas lain, menambah jumlah responden, serta membandingkan pola praktik *software piracy* antara mahasiswa aktif organisasi dan non-organisasi. Kajian berikutnya juga dapat menelaah lebih rinci efektivitas kebijakan kampus (jika diterapkan) terhadap penurunan praktik *software piracy*.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

World Trade Organization (WTO), *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)*, 1994.

Buku

Asshiddiqie, J. *Perihal undang-undang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Friedman, L. M. *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation, 1975.

Hamzah, A. (2015). *Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika.

Hamzah, A. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, 2017.

Ishaq, H. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Jogiyanto Hartono, M. (Ed.). *Metoda pengumpulan dan teknik analisis data*. Penerbit Andi, 2018.

Marzuki, M. *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Jakarta: Kencana, 2014.

Mertokusumo, S. *Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

Mertokusumo, S. *Mengenal hukum: Suatu pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2014.

Moeljatno, S. H. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2015.

Muladi, & Arief, B. N. *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni, 2016.

Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y. *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris*. Pustaka pelajar, 2017.

- Phillipus, M. H. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Pressman, R. S. *Rekayasa Perangkat Lunak: Pendekatan Praktisi Buku I*. Yogyakarta: Andi, 2015.
- Putra, T. W., Abdurrachman, H., & Hamzani, A. I. *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kejahatan Hacking*. Penerbit NEM, 2023.
- Rahardjo, S. *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 2009,
- Riswandi, B. A. *Hak cipta di internet: aspek hukum dan permasalahannya di Indonesia*. FH UII Press, 2009.
- Rumokoy, D. A., & Maramis, F. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014.
- Soesilo, R.. *Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP): serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor: Poleteia, 2018.
- Syarifin, P. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pustaka Setia, Bandung, 1999.
- Wardana, S. K., & SH, M. *Hukum Pidana I*, 2016.
- Wilman, R. R. *Mengenali dan Mengatasi Kerusakan Software. Handphone*. PT Kawan Pustaka, Tangerang, 2013.

Jurnal

- Abbas, S. A. Faktor-Faktor pendorong motivasi dan perannya dalam mendorong peningkatan kinerja: Tinjauan pustaka. *BALANCA*, 2023. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/balanca/article/view/4295/1616>
- Abdurahman, D., Nugroho, A., Al Aziz, H. S., Yosua, A., Hasibuan, M. S., Adha, F. F., ... & Noer, F. I. Pengenalan Software Dan Hardware *Komputer Kepada Siswa Madrasah Tsanawiyah Raudhatussa'adah*. *Abdi Jurnal Publikasi*, 1(2), 2022. <https://jurnal.portalpublikasi.id/index.php/AJP/article/view/24/17>
- Adhitya, A. Manajemen Aset Dan Strategi Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta Sebagai Aset Tak Berwujud). *Technology and Economics Law Journal*, 2(1), 6, 2023. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1039&context=tel>
j
- Adnan, I. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penjualan Dan Penggunaan Hak Cipta Tanpa Izin Lisensi Dalam Bentuk Vcd Dan Dvd. *Jurnal*

- Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab*, 2(2), 2022.
<https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd/article/view/34/32>
- Alfarizi, L. D., Nugroho, A. P., Zaki, M. A., Ferdiansyah, A. N., Akbar, M. I. A., & Kusumastuti, E. Analisis Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Pembentukan Karakter Mahasiswa Di Lingkungan Kampus. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(2), 2024.
<https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10677>
- Al Kautsar, I., & Muhammad, D. W. Sistem hukum modern Lawrence M. Friedman: Budaya hukum dan perubahan sosial masyarakat dari industrial ke digital. *Sapientia Et Virtus*, 7(2), 2022.
<https://jurnal.ukdc.ac.id/index.php/SEV/article/view/358/268>
- Anwar, R. N., Sabrina, S., & Cahyani, A. N. Pelatihan penggunaan software mendeley untuk meningkatkan keterampilan menulis karya ilmiah mahasiswa. *An-Nas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 2021.
<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/AN-NAS/article/view/8763/5608>
- Ardhoyo, N. A. W. Open Source Sebagai Bentuk Perlawanan Terhadap Kapitalis Media Baru. *Jurnal Komunikasi dan Media Digital*, 1(1), 2023.
<https://journal.universitaspertamina.ac.id/jkmd/article/view/2/3>
- Arsyad, J. H. Fenomena flexing di media sosial dalam aspek hukum pidana. *Jurnal Cakrawala Informasi*, 2(1), 2022.
<https://itbsemarang.ac.id/sijies/index.php/jci/article/view/158>
- Augustia, A. E. Etika Profesi dan Pelanggaran Hak Cipta pada Penggunaan Software Bajakan pada Aplikasi Microsoft Office dan Adobe di Kalangan Mahasiswa. *TEKNOBIS: Jurnal Teknologi, Bisnis Dan Pendidikan*, 3(3), 2025.
<https://jurnalmahasiswa.com/index.php/teknobis/article/view/3116/2147>
- Candrasari, M., & Adhari, A. Urgensi Membangun Model Ideal Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Era Digital. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 13(9), 2025.
<https://ejournal3.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/1416/573>
- Damanik, A. R., Seta, H. B., & Theresiawati, T. Analisis Trojan Dan Spyware Menggunakan Metode Hybrid Analysis. *Jurnal Ilmiah MATRIK*, 25 (1), 2023. <https://doi.org/10.33557/jurnalmatrik.v25i1.2327>
- Danendra, D. R., Manopo, E. C. K., Wijaya, O. H., & Tanuwijaya, Y. Kesadaran Etis Dalam Penggunaan Aplikasi Berlisensi Secara Ilegal:(Studi Kasus Mahasiswa Pradita University Pada Tahun 2022). *Nusantara: Jurnal*

Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora, 1(1), 2022.
<https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/48/24>

Daud Howu-Howu Saro Telaumbanua, & I Made Dwi Dimas Mahendrayana. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Software Komputer Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(3), 2024.
<https://doi.org/10.62383/federalisme.v1i3.78>

Diva, R., Nabila, A. N., Wulansari, T., & Indriani, M. Filsafat Hukum dalam Perspektif Roscoe Pound. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 4(01), 2025.
<https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/911/634>

Fina Khoirunnisa, M. Haikal Nazar Shohib, & Fariha Qonita Salma. Implikasi UU ITE terhadap Kebebasan Pers menurut Perspektif Teori Lawrence M. Friedman. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Pendidikan*, 2(1), 2025.
<https://doi.org/10.62951/prosemnasipi.v2i1.131>

Handayani, M. D., Jamilah, Q., Hanifah, A., & Rakhmawati, N. A. Analisis Bibliometrik Perkembangan Software Piracy Di Kalangan Masyarakat Melalui Kajian Publikasi Riset Dari Indonesia. *Router: Jurnal Teknik Informatika dan Terapan*, 2(2), 2024.
<https://doi.org/10.62951/router.v2i2.69>

Haris, O. K., Sanib, S. S., Rizky, A., Abdullah, S. A., & Dewi, A. G. K. Ratio Legis Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Bersifat Perdata. *Halu Oleo Legal Research*, 6(2), 2024. <https://doi.org/10.33772/holresch.v6i2.764>

Hartono, C. Konsep Sistem Hukum Pada Perlindungan Terhadap Hak Cipta dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(6), 2025.
<https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6.5214>

Hidayatullah, R., & Karim, B. Tinjauan Masalah Terhadap Penggunaan Software Bajakan Oleh Organisasi Karang Taruna di Desa Kesek Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan. *Kaffa: Journal of Sharia Economic & Bussines Law*, 1(4), 2022.
<https://journal.trunojoyo.ac.id/kaffa/article/view/16183/7838>

Jamaludin, J., Ginanjar, G., Halimah, E. T., & Sudrajat, D. Penggunaan Software Sebagai Sumber Dan Media Pembelajaran Sekolah Di Masa Pandemi Covid-19: Studi Literatur. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 7(1), 2021.
<http://dx.doi.org/10.58258/jime.v7i1.1659>

- Juana, S. Y. A., Abdullatip, P., Fachrezi, D. A., Wahyudi, A., Permana, D. S., & Tarigan, B. (2024). Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Aktivitas Fisik Mahasiswa. *Jurnal Ilmiah Spirit*, 24(2). <https://doi.org/10.36728/jis.v24i2.3652>
- Khadapi, R., Maswandi, M., & Sitorus, N. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta (Studi Kasus Putusan Nomor 2504/Pid. Sus-2022/Pn. Mdn). *JUNCTO: JURNAL ILMIAH HUKUM Учредители: Universitas Medan Area*, 6(2), 2024. <https://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/juncto/article/view/5168/pdf>
- Limbong, L. Peran Media Sosial dalam Meningkatkan Kasus Pembajakan Buku Digital di Indonesia: Analisis Penegakan Hukum Berdasarkan UU Hak Cipta 2022 pada Platform Shopee (Studi Kasus 2020-2025). *Anthology: Inside Intellectual Property Rights*, 3(1), 2025. <https://ojs.uph.edu/index.php/Anthology/article/view/9919>
- Mahpudin, I. T. P., & Anggraeni, H. Y. Pencatatan Perjanjian Lisensi Open-Source Software Sebagai Residu Dari Formalitas Hak Cipta. *UNES Law Review*, 5(4), 2023. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.738>
- Majid, B. A., Hazrullah, H., & Maulida, Y. The Effect of Motivational Factors on Usage of Pirated Software Among Lecturers. *Cyberspace: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, 5(2), 2021. <https://doi.org/10.22373/cj.v5i2.9527>
- Munandar, S. A., Abdullah, A., & Rispalman, R. The Offense of Using Pirated Computer Software in Law Nomor 28 of 2014 on Copyright Based on Islamic Criminal Law (Tindak Pidana Penggunaan Software Komputer Bajakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Perspektif Hukum Pidana Islam). *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 10(2), 2021. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i2.11342>
- Nadiffa, W., & Beni Ahmad Saebani. Perbandingan Yuridis Empiris Dengan Yuridis Normatif Dalam Ilmu Sosiologi. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 9(2), 2024. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/4749798>
- Nugraha, M., Rasyid, M., Handayani, S., & Turatmiyah, S. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Software Komputer Milik Warga Negara Asing Di Indonesia. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 13(1), 2024. <https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/download/2752/771>

- Okvita, K. O., Ramadhan, M. Z., Putera, A. S., & Adriyani, A. Transformasi Ekonomi di Era Network Society: Penggunaan Gopay Sebagai E-Wallet. *Social Empirical*, 1(2), 2024. <https://doi.org/10.24036/scemp.v1i2.34>
- Qurrotuaini, N. A. Hak Privasi sebagai Hak Konstitusional di Era Digital: Kajian Yuridis dalam Perspektif Hukum Siber. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 4(2), 2024. <https://doi.org/10.14421/a9d95k61>
- Rahma, S. R. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Kejahatan Pembajakan Software Komputer Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Journal Of Juridische Analyse*, 2(01), 2023. <https://journal.upp.ac.id/index.php/joja/article/download/1887/1103>
- Rahmathoni, L. Y., Herlina, S., Sudiyono, S., & Rizqi, A. Tinjauan Yuridis terhadap Delik Aduan dalam Penegakan Hukum Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7), 2025. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/1801/925>
- Rahmazani, Problematika Hukum Penerapan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Di Indonesia. *Mimbar Hukum*, 34(1), 2022. <https://doi.org/10.22146/mh.v34i1.3078>
- Ramadhanty, V. A., Astutik, S., Prawesthi, W., & Handayati, N. Copyright Law Enforcement Against Software Piracy Violations For Commercial Purposes. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 13(1), 2025. <https://doi.org/10.36987/jiad.v13i1.6074>
- Rauf, A., Annah, A., & Hardi, H. Perlindungan Hukum Terhadap Program Komputer Di Indonesia. In *SISITI: Seminar Ilmiah Sistem Informasi dan Teknologi Informasi* (Vol. 10, No. 2, pp. 31-40), 2021. <https://doi.org/10.36774/sisiti.v10i2.840>
- Razak, A. Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2), 2023. <https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.185>
- Rengkung, A. N. O., Ramadhan, M. N., Hafiz, F. S., Azwar, I. A., & Augustia, A. E. Tingkat Pembajakan Perangkat Lunak di Kalangan Mahasiswa Informatika dan Strategi Pencegahannya. *JRIIN :Jurnal Riset Informatika Dan Inovasi*, 3(7), 2025. <https://jurnalmahasiswa.com/index.php/jriin/article/view/2995/2082>

- Ruhtiani, M. Hukum Pidana Dan Hak Cipta Di Era Kecerdasan Artifisial: Analisis Pertanggungjawaban Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 10(1), 2025. <https://doi.org/10.52802/wst.v10i1.1463>
- Sabirin, M., & Jamalie, Z. Pengaruh Empati Terhadap Perilaku Prososial Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Islam. *Jurnal Psikologi*, 2(4), 2025. <https://doi.org/10.47134/pjp.v2i4.4285>
- Setyoningsih, E. V. Implementasi Ratifikasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (Trips Agreement) terhadap Politik Hukum di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(2), 2021. <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.11749>
- Siagian, F. S. Optimalisasi Teori Sistem Hukum Lawrence Meir Friedman Dalam Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Justices: Journal of Law*, 2(4), 2023. <https://justices.pdfaii.org/index.php/i/article/download/93/26/427>
- Siswoyo, A. A., Sutiawan, H. A., & Rasjidi, I. T. Copyright vs. Patent: Exploring Intellectual Property Protection Boundaries for Software. *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 16(1), 2025. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/medag/article/view/25412/10559>
- Sudaryanto, A., Yanto, H., & Hartanti, H. Penyelidikan Dan Penyidikan Oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Tindak Pidana Pembajakan Software. *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol*, 7(1), 2023. <http://dx.doi.org/10.37159/jmih.v7i1.3034.g1972>
- Sudjana, S. Efektivitas Penanggulangan Pembajakan Karya Cipta Dalam Perspektif Sistem Hukum. *Res Nullius Law Journal*, 4(1), 2022. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v4i1.5939>
- Syailendra, M. R., & Natashya, N. Pemberantasan Produk Bajakan dan Tindakan Hukum di Indonesia: Studi Kasus Upaya Pemerintah. *Journal of Education Research*, 5(1), 2024. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i1.558>
- Tjandra, H., Tampanguma, M. Y., & Prayogo, P. (2025). Tinjauan Yuridis Pengaturan Penggunaan Software Windows Legal Dalam Sistem Hukum Indonesia. *LEX PRIVATUM*, 15(5), 2025. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/61862>
- Utami, F. N., & Sari, D. Analysis Factor of Consumer Behaviour Related to The Usage of Pirated Software in Indonesia. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 8(2), 2022. <https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/755/326>

Widyandini, W., & Jatilestariningsih, D. Efektifitas Penggunaan Software Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Teknik. *Jurnal Arsitektur*, 15(1), 2023. <https://doi.org/10.59970/jas.v15i1.80>

Willis, R. P., Jayakusuma, Z., & Tiaraputri, A. W. Hak pencipta atas performing right dalam peraturan hak cipta indonesia dan konvensi internasional. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(1), 2022. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/143/86>

Skripsi

Aditia, F. Pengawasan hak cipta pada produk software komputer di kota Palangka Raya (perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah) (*Skripsi*, IAIN Palangka Raya), 2021. <https://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/4172/1/Skripsi%20Fani%20Aditia%20-%201702130134.pdf>

Kurniawan, M. Perlindungan Hukum Pemilik Software Yang Digunakan Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (*Skripsi*, Universitas Sriwijaya), 2018. https://repository.unsri.ac.id/6379/1/RAMA_74201_02011181520071_0007027001_0013048210_01_front_ref.pdf

Mutiara, S. K. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi di Aplikasi Telegram (*Skripsi*, Nusa Putra), 2022. https://repository.nusaputra.ac.id/351/1/SHINTIA.KHARISMA_HUKU_M22.pdf

Wibisono, G. W. Tinjauan hukum pidana terhadap praktik penggunaan software ilegal di kota Semarang. (*Skripsi*, UIN Walisongo Semarang), 2022. https://eprints.walisongo.ac.id/19354/1/1602056045_gustiwisnuwibisono_tugas%20akhir%20-%20Wisnu%20Wibisono.pdf

Website

Bakrie.ac.id, “Waspada, Ini Bahaya Menggunakan Software Bajakan,” <https://bakrie.ac.id/articles/665-waspada-ini-bahaya-menggunakan-software-bajakan.html>, akses 9 Februari 2025.

Michael Goff, “Software Piracy Statistics – 2025 Outlook,” <https://www.reverera.com/blog/software-monetization/softwarepiracystat-watch/>, akses 14 Desember 2025.

“The Cost of Software Piracy,” <https://www.statista.com/chart/5164/use-of-unlicensed->

[software/?srsltid=AfmBOopUdkrya8yX17k6u6fdr70mPyw3gzaPP6F_LdMF7y6k3yTohG](https://www.bussinessoftware.com/news/2017/07/11/bsa-reports-cybercriminals-exploit-pirated-software-to-fuel-malware-infections-in-asia-pacific/) , akses 11 Juli 2025.

“Bussines Software Alliance,”
<https://reporting.bsa.org/r/report/internet/reportabuse.aspx>. akses 18 Desember 2025.

NUS study: Cybercriminals exploit pirated software to fuel malware infections in Asia Pacific <https://news.microsoft.com/apac/2017/06/21/nus-study-cybercriminals-exploit-pirated-software-fuel-malware-infections-asia-pacific/>, akses 25 Desember 2025

